

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 28/PUU-XVII/2019
Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)

I. PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon I adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan sering beracara di Mahkamah Konstitusi;

Pemohon II adalah perseorangan warga Indonesia yang saat ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang mengambil peminatan Hukum Tata Negara. Pemohon II juga pernah memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU KK

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui

- pengadilan tata Negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain), yang bertujuan memberikan perlindungan dengan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara dimaksud;
2. Tidak adanya mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasinya yang telah dijamin oleh UUD 1945;
 3. Padahal banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansi merupakan pengaduan konstitusional, namun karena tidak dimaknainya kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka saat memutuskan suatu perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang diajukan melalui pintu Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi seringkali menolak dan membiarkan terjadinya "*Justice Delayed*";
 4. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*the Final Interpreter of Constitution*), memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 tanpa merubah atau menambah secara eksplisit ketentuan norma yang ada dalam UUD 1945;

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 10 huruf a dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetap konstitusional sepanjang frasa "menguji undang-undang" dimaknai "termasuk juga Pengaduan Konstitusional melalui Pengujian Undang-Undang";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.